



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/42/K/411.013/2022

TENTANG

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya bangunan gedung untuk kepentingan umum, diperlukan adanya Tim Profesi Ahli untuk memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan teknis yang profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

*ds.*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

**KESATU** : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Profesi Ahli (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- c. memberikan pertimbangan teknis terkait informasi Keterangan Rencana Kota (K RK) jika Pemerintah Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- d. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- e. dalam hal sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja.

**KETIGA** : Anggota TPA dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.

*Sh*

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/42/K/411.013/2022  
 TENTANG TIM PROFESI AHLI DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	PROFESI AHLI/UNSUR	KOMPETENSI BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Dr. Ir. SETYO DARU CAHYONO, ST, MT, C	Akademisi, Dosen Universitas Merdeka Madiun, Asosiasi Profesi PII dan Intakindo	a. Struktur dan Konstruksi Bawa Bangunan Gedung b. Tata Lingkungan
2.	Sekretaris	Ir. BUDI TRIYONO, S.Pd, MT	Dosen Politeknik Negeri Madiun, Asosiasi Profesi PII dan Intakindo	a. Utilitas b. ME/Plumbing
3.	Anggota	HERNAWAN SETYA BHAKTI, ST	Konsultan Bangunan Gedung, Asosiasi Profesi Intakindo	Arsitektur Bangunan Gedung

Sajinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dm*